



PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2024/2025



Disusun Oleh:
Tim PPDB
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ngawi

KATA PENGANTAR

Dalam rangka peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Ngawi adalah memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.

Pelaksanaan PPDB Kabupaten Ngawi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 98 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023. Dalam pelaksanaan PPDB jenjang Satuan Pendidikan Menengah Pertama dilakukan secara online, hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat dalam mendaftar dan memantau hasil PPDB.

Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2024/2025, maka besar harapan pelaksanaan PPDB di Kabupaten Ngawi dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses.

Ngawi, 1 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ngawi



SUMARSONO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690705 199003 1 012

PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TK, SD DAN SMP
KABUPATEN NGAWI
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

A. PENDAHULUAN

Mendasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor : 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan PPDB pada TK, SD dan SMP di Kabupaten Ngawi berjalan dengan baik, maka perlu disusun petunjuk teknis yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi yang mengatur pelaksanaan PPDB sebagai pedoman bagi semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Sekolah Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Kurikulum Merdeka Sebagai Kurikulum yang Berlaku Untuk Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Hingga Pendidikan Menengah;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor : 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 98 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023;
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 215 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Hari Sekolah.

C. KETENTUAN UMUM

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;
3. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama;
4. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar;
7. Asesmen Akhir Jenjang adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah

- Pertama;
8. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang siswa telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus oleh satuan pendidikan;
 9. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan;
 10. PPDB dilaksanakan dengan prinsip objektif, transparan, dan akuntabel dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari gender atau agama tertentu;
 11. Daya tampung satuan pendidikan adalah pagu/kuota jumlah rombongan belajar, jumlah siswa per kelas I SD dan kelas VII SMP yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;
 12. Penerimaan Calon Peserta Didik Baru jenjang Taman Kanak-Kanak di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi melalui luar jaringan atau *offline*;
 13. Penerimaan Calon Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) SD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi melalui luar jaringan atau *offline*;
 14. Penerimaan Calon Peserta Didik Baru kelas 7 (tujuh) SMP Tahun Pelajaran 2024/2025 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi melalui sistem dalam jaringan atau *online*;
 15. Jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali dan jalur prestasi adalah jenis pilihan dalam pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025;
 16. Zonasi adalah pemetaan zona wilayah yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;
 17. Pelaksanaan kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru kelas 7 (tujuh) SMP Tahun Ajaran 2024/2025 jalur zonasi dikenal 2 (dua) jenis zona, yaitu zona utama dan zona penyangga;
 18. Zona utama adalah zona yang diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang tidak berada pada desa/kelurahan yang sama dengan satuan pendidikan lain;
 19. Zona Penyangga adalah zona yang diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang berada pada desa/kelurahan yang sama dengan satuan pendidikan lain;
 20. Satuan pendidikan yang berada pada desa/kelurahan yang sama dengan satuan pendidikan lain menggunakan zona utama dan zona penyangga;
 21. Calon Peserta Didik Baru hanya dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan pilihan dalam 1 (satu) zonasi wilayah;
 22. Dalam memilih satuan pendidikan, Calon Peserta Didik Baru mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan pilihan (zona wilayah terdekat);
 23. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru SMP melalui jalur Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Prestasi dilakukan oleh satuan pendidikan dan

- melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;
24. Calon Peserta Didik Baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan;
 25. Calon Peserta Didik Baru yang diterima di satuan pendidikan tujuan, wajib mentaati pelaksanaan wawasan wiyata mandala, termasuk ketentuan peraturan satuan pendidikan yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh satuan pendidikan;
 26. Apabila Calon Peserta Didik Baru yang diterima tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, Calon Peserta Didik Baru dinyatakan mengundurkan diri;
 27. Bagi Calon Peserta Didik Baru yang sudah diterima di salah satu jalur tidak dapat mendaftar di jalur yang lain;
 28. Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat kelengkapan dokumen pendaftaran PPDB yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025;
 29. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
 30. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 29, antara lain:
 - a. Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);atau
 - b. Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);atau
 - c. KK hilang atau rusak.
 31. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
 - a. KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
 32. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
 33. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
 34. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 33, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat yang diterbitkan instansi berwenang.
 35. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 28, tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat

- keterangan domisili;
36. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud angka 35 adalah keadaan darurat bencana alam dan/atau darurat bencana sosial;
 37. Keterangan domisili yang dimaksud pada angka 35, dapat diterbitkan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW);
 38. Orang tua/Wali dari calon peserta didik baru bertanggung jawab terhadap keaslian dokumen administrasi PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 39. Pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2024/2025 tidak dipungut biaya.

D. TUJUAN

Tujuan penyusunan petunjuk teknis PPDB untuk jenjang TK, SD dan SMP Tahun Pelajaran 2024/2025 adalah :

1. Menjaga pelaksanaan PPDB di jenjang TK, SD dan SMP berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan serta memberi kesempatan seluas-luasnya bagi anak usia satuan pendidikan agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
2. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus atau inklusif dan
3. Sebagai pedoman bagi Kepala Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP, orang tua/wali, calon peserta didik baru dan para pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan PPDB dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.

E. PERSYARATAN USIA

1. Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- a. Usia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A
- b. Usia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) Tahun untuk kelompok B

2. Pendidikan Sekolah Dasar

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD kelas 1 memprioritaskan :

- a. Usia 7 (tujuh) tahun, atau
- b. Usia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c. Usia paling rendah yang dimaksud pada huruf b, dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang mempunyai kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang direkomendasikan tertulis dari psikolog profesional, dan apabila tidak terdapat psikolog profesional dapat dilakukan oleh dewan guru

satuan pendidikan yang bersangkutan.

3. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- a. Usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- b. Telah menyelesaikan kelas VI (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Usia yang dimaksud pada huruf a, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai domisili calon peserta didik; dan
- d. Persyaratan usia pada huruf a, dikecualikan untuk satuan pendidikan kriteria penyelenggara pendidikan khusus, dan menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.
- e. Memiliki ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- f. Bagi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari satuan pendidikan luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi ijin belajar disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah berlaku bagi calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing;
- g. Bagi Satuan Pendidikan SMP yang menerima calon peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

F. JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

1. Jalur Zonasi;
2. Jalur Afirmasi;
3. Jalur Perpindahan orang tua/wali dan;
4. Jalur Prestasi.

G. TEKNIS DAN PELAKSANAAN

Teknis Pelaksanaan PPDB Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2024/2025 memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Jalur Pendaftaran PPDB;
2. Kuota Penerimaan PPDB;
3. Persyaratan Peserta PPDB;
4. Tahapan Pendaftaran PPDB;
5. Pemilihan Satuan pendidikan Tujuan;
6. Tata cara Seleksi;
7. Jadwal Pelaksanaan;
8. Ketentuan Khusus;

9. Lain-lain;
10. Penutup;
11. Pembagian Zona Wilayah;
12. Kuota Rombongan Belajar.

1. JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

a. Jalur Zonasi

Jalur Zonasi diperuntukkan bagi peserta didik baru yang berdomisili di dalam zona wilayah kuota penerimaan kelas I SD minimal 70% (tujuh puluh persen), kelas VII SMP minimal 50% (lima puluh persen) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025.

b. Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 15 % (lima belas persen) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi satuan pendidikan yang bersangkutan, apabila jumlah peserta melebihi kuota yang ditetapkan maka penentuan peserta didik baru diprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan satuan pendidikan.

c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/wali

Jalur perpindahan tugas orangtua/wali diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru diluar zona wilayah yang mengikuti perpindahan tugas orangtua/wali yang bertugas sebagai ASN, TNI/POLRI, BUMN dan BUMD dibuktikan dengan keputusan/surat tugas dari instansi yang berwenang yang menerangkan perpindahan orangtua/wali ke Kabupaten Ngawi.

Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur pindah tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahap I yaitu tanggal 4 Juni 2024. Dan Perpindahan Tugas Orangtua/Wali minimal antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Timur, atau dari luar Provinsi Jawa Timur.

d. Jalur Prestasi

Bagi satuan pendidikan yang memiliki sisa kuota setelah penerimaan PPDB jalur

zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali, dapat melakukan penerimaan PPDB jalur prestasi akademis dan non akademis ditentukan berdasarkan:

- 1) Prestasi dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik minimal tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau lembaga lainnya.
- 2) Satuan pendidikan mempunyai kewenangan menyeleksi piagam penghargaan yang diakui dan relevan, serta pembobotannya.
- 3) Rerata nilai raport kelas IV semester 1 dan 2, kelas V semester 1 dan 2, dan kelas VI semester 1 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.

2. KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Kuota penerimaan peserta didik baru sebagai berikut :

a. Jalur Zonasi.

- 1) Jalur zonasi penerimaan peserta didik baru pada pendidikan SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan termasuk Calon Peserta Didik Baru yang menyandang status disabilitas bagi satuan pendidikan penyelenggara layanan pendidikan inklusif;
- 2) Penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMP paling sedikit 50% (Lima puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan, termasuk Calon Peserta Didik Baru yang menyandang status disabilitas bagi satuan pendidikan penyelenggara layanan pendidikan inklusif.

b. Jalur Afirmasi

Penerimaan jalur afirmasi pada pendidikan SD dan SMP paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan yang berasal dari dalam zona pemetaan wilayah atau luar zona pemetaan wilayah.

c. Jalur Perpindahan Tugas orangtua/wali

Jalur perpindahan tugas orangtua/wali diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru diluar zona pemetaan wilayah, termasuk bagi anak guru paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan.

d. Jalur Prestasi

Jalur prestasi dilakukan khusus pada jenjang pendidikan SMP, diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari luar zona wilayah sesuai sisa kuota jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas Orang tua/wali dari daya tampung satuan pendidikan.

3. PERSYARATAN PESERTA

a. Calon Peserta Didik Baru TK harus memenuhi persyaratan usia :

- 1) Paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- 2) Paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

b. Calon Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan :

- 1) Usia 7 (tujuh) tahun ;atau
- 2) Usia Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- 3) Usia persyaratan paling rendah pada angka 2 di atas bagi Calon Peserta Didik Baru mempunyai kecerdasan istimewa dan/atau bakat istimewa serta mempertimbangkan kesiapan psikis calon peserta didik dan dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog professional, apabila tidak tersedia dapat dilakukan oleh dewan guru.

c. Calon Peserta Didik Baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Berusia maksimal 15 tahun pada saat awal Tahun Pelajaran 2024/2025 (tanggal 1 Juli 2024).
- 2) Lulus SD/MI/Paket A dibuktikan dengan dokumen Ijazah atau Surat Keterangan Lulus dari satuan pendidikan.

4. TAHAPAN PENDAFTARAN

- a. Pengumuman pendaftaran;
- b. Jadwal pendaftaran;
- c. Verifikasi, validasi, dan olah data;
- d. Pengumuman hasil pendaftaran;
- e. Laporan hasil pendaftaran.

5. TATA CARA PEMILIHAN SATUAN PENDIDIKAN

Tata cara pemilihan satuan pendidikan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagai berikut :

a. Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak Kanak (TK)

- 1) Letak satuan pendidikan pada Desa/Kelurahan terdekat; dan
- 2) Jarak siswa ke satuan pendidikan pada Desa/Kelurahan terdekat.

b. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar (SD)

- 1) Letak satuan pendidikan pada Desa/Kelurahan terdekat; dan
- 2) Jarak siswa ke satuan pendidikan pada Desa/Kelurahan terdekat.

c. Calon Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- 1) Calon Peserta Didik Baru mengakses laman web : <http://ppdb.ngawikab.go.id>
- 2) pilih menu PPDB online;
- 3) Masuk atau login menggunakan NISN;
- 4) Melengkapi formulir pendaftaran;
- 5) Memilih satuan pendidikan yang dituju;
- 6) Memilih jalur PPDB;
- 7) Mengupload dokumen yang dipersyaratkan antara lain :

a) Jalur Zonasi

- i. Ijazah SD/MI/Paket A, dan/atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dari satuan pendidikan asal;
- ii. Kartu Keluarga (KK) dan/atau Surat Keterangan Domisili; dan
- iii. Rata-rata nilai raport kelas IV semester 1 dan 2, kelas V semester 1 dan 2, dan kelas VI semester 1, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA bagi pendaftar dari zona penyangga.

b) Jalur Afirmasi

- i. Ijazah SD/MI/Paket A, dan/atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dari satuan pendidikan asal;
- ii. Kartu Keluarga (KK) dan/atau Surat Keterangan Domisili; dan
- iii. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial.

c) Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali

- i. Ijazah SD/MI/Paket A, dan/atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dari satuan pendidikan asal;
- ii. Surat Keputusan/surat tugas orang tua dari instansi yang berwenang; dan
- iii. Surat Keputusan/surat tugas guru yang mengajar di satuan pendidikan tujuan.

d) Jalur Prestasi

- i. Ijazah SD/MI/Paket A, dan/atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dari satuan pendidikan asal;
- ii. Piagam/sertifikat penghargaan di bidang akademik maupun non akademik yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui, yang bekerjasama dengan pemerintah, bersifat berjenjang mulai tingkat Kecamatan; dan

- iii. Rata-rata nilai raport kelas IV semester 1 dan 2, kelas V semester 1 dan 2, dan kelas VI semester 1, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.

d. Bagi calon peserta yang datanya tidak diketemukan dalam sistem serta calon peserta didik yang berasal luar daerah Kabupaten Ngawi :

- 1) Harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke dalam sistem;
- 2) Dengan cara masuk menu daftar dan melengkapi identitas; dan
- 3) Apabila identitas sudah disetujui oleh admin satuan pendidikan dan ditetapkan admin Kabupaten calon peserta dapat login menggunakan NISN.

e. Mencetak tanda bukti pendaftaran.

6. TATA CARA SELEKSI

a. Pendaftaran Jalur Zonasi

Pendidikan TK, SD dan SMP :

1) Calon peserta didik TK

Calon peserta didik dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan dan jarak terdekat dari satuan pendidikan langsung diterima.

2) Calon Peserta didik SD

Calon peserta didik dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan dan jarak terdekat dari satuan pendidikan langsung diterima.

3) Calon peserta didik SMP

a) Calon peserta didik yang berasal dari jalur zona utama langsung diterima dan;

b) Bagi calon peserta didik yang berasal dari jalur zona penyangga diseleksi berdasarkan :

- i. Rata-rata nilai raport kelas IV semester 1 dan 2, kelas V semester 1 dan 2, dan kelas VI semester 1, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA;
- ii. Usia/umur;
- iii. Waktu melakukan pendaftaran.

b. Jalur Afirmasi

Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial.

c. Jalur Perpindahan Tugas orangtua/wali

- 1) Surat Keputusan/surat tugas orangtua/wali dari instansi yang berwenang, dan
- 2) Bagi anak guru surat keputusan/surat tugas orang tua/wali yang menunjukkan guru mengajar di satuan pendidikan tujuan.

d. Jalur Prestasi

- 1) Seleksi Calon Peserta Didik Baru TK dan SD
Seleksi Calon Peserta Didik Baru pada TK dan SD tidak boleh melakukan tes membaca, menulis dan berhitung, dan tata cara seleksi diserahkan pada satuan pendidikan masing-masing.
- 2) Calon Peserta Didik Baru SMP
Ketentuan calon siswa yang dinyatakan diterima di jalur prestasi berdasarkan
 - a) Hasil prestasi akademis dan non akademis;
 - b) Rerata nilai rapor kelas IV semester 1 dan 2, rapor kelas V semester 1 dan 2, dan rapor kelas VI semester 1, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA; dan
 - c) Pembobotan pada huruf a, dan huruf b di atas diatur oleh kepala satuan pendidikan.

7. JADWAL PELAKSANAAN

a. Jadwal PPDB SD dan TK

Pengumuman PPDB TK dan SD Tahun Pelajaran 2024/2025 semua tahap kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengumuman PPDB	3 Mei 2024	10.00 WIB	Kepala Satuan Pendidikan
2	Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru	4 s.d.14 Juni 2024	07.00 WIB s.d 14.00 WIB	Kepala Satuan Pendidikan
3	Verifikasi, validasi, dan olah data	19 s.d. 20 Juni 2024	00.00 WIB s.d. 23.59 WIB	Kepala Satuan Pendidikan

4	Pengumuman hasil PPDB	21 Juni 2024	10.00 WIB	Kepala Satuan Pendidikan
5	Laporan hasil PPDB ke Dinas	24 Juni 2024	12.00 WIB	Kepala Satuan Pendidikan
6	Daftar Ulang	25 s.d. 28 Juni 2024	07.00 WIB s.d. 14.00 WIB	Kepala Satuan Pendidikan

b. Jadwal PPDB SMP

1) Jalur Zonasi, Afirmasi Dan Jalur Perpindahan Orangtua/Wali

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengumuman PPDB	3 Mei 2024	10.00 WIB	Kepala Satuan Pendidikan
2	Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru	4 s.d. 6 Juni 2024	00.00 WIB s.d 23.59 WIB	Kepala Satuan Pendidikan
3	Verifikasi, validasi, dan olah Data	7 s.d. 9 Juni 2024	00.00 WIB s.d 23.59 WIB	Kepala Satuan Pendidikan
4	Pengumuman hasil PPDB	10 Juni 2024	10.00 WIB	Kepala Satuan Pendidikan
5	Laporan hasil PPDB ke Dinas	11 Juni 2024	12.00 WIB	Kepala Satuan Pendidikan
6	Daftar Ulang	12 - 15 Juni 2024	07.00 WIB s.d 14.00 WIB	Kepala Satuan Pendidikan

2) Jalur Prestasi SMP

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengumuman Pendaftaran	3 Mei 2024	10.00 WIB	Kepala Satuan Pendidikan
2	Pendaftaran Calon Peserta	10 s.d. 11 Juni 2024	00.00 WIB s.d. 23.59 WIB	Kepala Satuan Pendidikan
3	Verifikasi, validasi, dan olah Data	12 s.d. 13 Juni 2024	00.00 WIB s.d. 23.59 WIB	Kepala Satuan Pendidikan
4	Pengumuman hasil	14 Juni 2024	10.00 WIB	Kepala Satuan Pendidikan
5	Laporan hasil ke Dinas	14 Juni 2024	12.00 WIB	Satuan Pendidikan
6	Daftar Ulang	14, 19, 20 Juni 2024	07.00 WIB s.d. 14.00 WIB	Kepala Satuan Pendidikan

8. KETENTUAN KHUSUS

- a. Calon Peserta Didik Baru yang sudah dinyatakan diterima, apabila ternyata ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis, dinyatakan gugur.
- b. Satuan Pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru yang tidak mengacu pada ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini, akan berakibat pada proses pengisian dapodik dan penerimaan bantuan pemerintah.
- c. Sistem penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2024/2025 harus sesuai dengan petunjuk teknis PPDB yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi. Apabila pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di luar ketentuan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi sesuai kewenangannya akan memberikan sanksi kepada penanggung jawab.

9. LAIN-LAIN

Penerimaan Siswa dari Satuan pendidikan Asing (Luar Negeri) :

- a. Penerimaan peserta didik kelas 7 (tujuh) dari satuan pendidikan asing (luar negeri) dilakukan melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang akan dituju;
- b. Calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan asing (luar negeri) sebagaimana dimaksud diatas pada angka 1 terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi.

10. PENUTUP

- a. Kepala satuan pendidikan dilarang menambah kuota/daya tampung yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;
- b. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB terdapat satuan pendidikan memiliki jumlah peserta didik melebihi daya tampung, maka satuan pendidikan wajib melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, selanjutnya sesuai dengan kewenangannya akan menyalurkan Calon Peserta Didik Baru ke satuan pendidikan yang lebih dekat, sesuai dengan zona pemetaan wilayah;
- c. Apabila berdasarkan pendaftaran terdapat satuan pendidikan yang jumlah peserta didik belum memenuhi pagu, maka satuan pendidikan dapat menerima peserta didik dari berbagai jalur;
- d. Petunjuk Teknis PPDB ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- e. Petunjuk Teknis PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 mengikat kepada lembaga Pendidikan TK, SD, SMP di wilayah Kabupaten Ngawi;
- f. Setelah seleksi kegiatan PPDB, semua satuan pendidikan wajib menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi paling lambat 5 hari setelah Pengumuman Hasil PPDB.

11. LAMPIRAN

1. Penetapan Daya Tampung
2. Penetapan Wilayah Zonasi

**PENETAPAN DAYA TAMPUNG ROMBONGAN BELAJAR
PENDIDIKAN SMP KABUPATEN NGAWI
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**


NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA
A.	SMP NEGERI		
1	SMP NEGERI 1 NGAWI	9	288
2	SMP NEGERI 2 NGAWI	9	288
3	SMP NEGERI 3 NGAWI	4	128
4	SMP NEGERI 4 NGAWI	7	224
5	SMP NEGERI 5 NGAWI	8	256
6	SMP NEGERI 6 NGAWI	3	96
7	SMP NEGERI 1 GENENG	9	288
8	SMP NEGERI 2 GENENG	5	160
9	SMP NEGERI 1 PARON	8	256
10	SMP NEGERI 2 PARON	5	160
11	SMP NEGERI 3 PARON	2	64
12	SMP NEGERI 1 PADAS	5	160
13	SMP NEGERI 1 KARANGJATI	9	288
14	SMP NEGERI 2 KARANGJATI	6	192
15	SMP NEGERI 3 KARANGJATI	5	160
16	SMP NEGERI 1 KWADUNGAN	5	160
17	SMP NEGERI 2 KWADUNGAN	4	128
18	SMP NEGERI 1 KEDUNGGALAR	9	288
19	SMP NEGERI 2 KEDUNGGALAR	2	64
20	SMP NEGERI 3 KEDUNGGALAR	1	32
21	SMP NEGERI 1 WIDODAREN	9	288
22	SMP NEGERI 2 WIDODAREN	4	128
23	SMP NEGERI 3 WIDODAREN	1	32
24	SMP NEGERI 4 WIDODAREN	5	160
25	SMP NEGERI 1 NGRAMBE	4	128
26	SMP NEGERI 2 NGRAMBE	5	160
27	SMP NEGERI 3 NGRAMBE	5	160
28	SMP NEGERI 1 SINE	6	192
29	SMP NEGERI 2 SINE	3	96
30	SMP NEGERI 3 SINE	2	64
31	SMP NEGERI 1 MANTINGAN	5	160
32	SMP NEGERI 2 MANTINGAN	2	64
33	SMP NEGERI 1 JOGOROGO	9	288
34	SMP NEGERI 2 JOGOROGO	2	64
35	SMP NEGERI 1 KENDAL	6	192
36	SMP NEGERI 2 KENDAL	2	64
37	SMP NEGERI 3 KENDAL	2	64

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA
38	SMP NEGERI 1 PITU	5	160
39	SMP NEGERI 2 PITU	3	96
40	SMP NEGERI 3 PITU	1	31
41	SMP NEGERI 1 PANGKUR	7	224
42	SMP NEGERI 1 BRINGIN	6	192
43	SMP NEGERI 2 BRINGIN	3	96
44	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	2	64
45	SMP NEGERI 2 KARANGANYAR	5	160
46	SMP NEGERI 3 KARANGANYAR	2	64
47	SMP NEGERI 4 KARANGANYAR	2	64
48	SMP NEGERI 1 KASREMAN	7	224
49	SMP NEGERI 2 KASREMAN	2	64
50	SMP NEGERI 1 GERIH	5	160
JUMLAH		237	7.584
B.	SMP SWASTA		
NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA
1	SMPIT HARAPAN UMMAT NGAWI	2	64
2	SMP AL HIJRAH NGAWI	3	96
3	SMP MA'ARIF NGAWI	2	64
4	SMP ISLAM AL KHOLAM NGAWI	1	32
5	SMP SYAFA'ATUL ULUM NGAWI	2	64
6	SMP WAHIDIYAH NGAWI	1	32
7	SMP ISLAM LUQMAN AL HAKIM NGAWI	1	32
8	SMP MUHAMMADIYAH 5 NGAWI	1	32
9	SMP AL ISLAM PEHNANGKA PARON	1	32
10	SMP ISLAM AL-AZAR PARON	2	64
11	SMP AL AMNANIYAH KARANGJATI	3	96
12	SMP PGRI KARANGJATI	1	32
13	SMP MIFTAHUS SA'ADAH KWADUNGAN	1	32
14	SMP ISLAMIYAH WIDODAREN	4	128
15	SMP MA'ARIF WIDODAREN	2	64
16	SMP MUHAMMADIYAH 3 NGAWI	2	64
17	SMP ISLAM NURUL BURHAN WIDODAREN	1	32
18	SMP ISLAM MA'HADUL MUTA'ALLIMIN	2	64
19	SMP MUHAMMADIYAH 1 NGAWI	2	64
20	SMP MUHAMMADIYAH 2 NGAWI	1	32
21	SMP MUHAMMADIYAH 4 NGAWI	1	32
22	SMP MUHAMMADIYAH 6 MANTINGAN	2	64
23	SMP ISLAM TEMULUS MANTINGAN	4	128
24	SMP PGRI JOGOROGO	1	32
25	SMP NUR YUSUF JOGOROGO	1	32
26	SMP KP PITU	1	32
27	SMPK WIJAYA GERIH	1	32
28	SMP SYARIFATUL ULUM WIDODAREN	3	96

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA
29	SMP AL FALAH JOGOROGO	1	32
30	SMPI FATHUL HUDA BENDO PADAS	1	32
31	SMP TAHFIDZUL QURAN MADINATUL HUFFADZ	1	32
JUMLAH		52	1664

Ngawi, 1 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ngawi



SUMARSONO,SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19690705 199003 1 012

**PENETAPAN WILAYAH ZONASI
 PENDIDIKAN SMP KABUPATEN NGAWI
 TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

No	Nama Satuan pendidikan	ZONA	
		Utama	Penyangga
1	2	3	4
1	SMP NEGERI 1 NGAWI	1. Kelurahan Ketanggi	1. Kelurahan Karangtengah 2. Kelurahan Margomulyo 3. Kelurahan Pelem 4. Desa Beran 5. Desa Klitik
2	SMP NEGERI 2 NGAWI	1. Kelurahan Ketanggi	1. Kelurahan Karangtengah 2. Kelurahan Margomulyo 3. Kelurahan Pelem 4. Desa Beran 5. Desa Klitik
3	SMP NEGERI 3 NGAWI	1. Desa Watualang 2. Desa Jururejo 3. Kelurahan Margomulyo 4. Desa Grudo	-
4	SMP NEGERI 4 NGAWI	1. Kelurahan Karangtengah 2. Kelurahan Margomulyo 3. Kelurahan Pelem 4. Desa Grudo 5. Desa Jururejo 6. Desa Beran	-
5	SMP NEGERI 5 NGAWI	1. Desa Karangasri 2. Desa Karangtengah Prandon 3. Desa Kartoharjo 4. Desa Beran 5. Desa Ngawi Purba 6. Kelurahan Margomulyo 7. Desa Kerek 8. Desa Banyuurip	-

No	Nama Satuan pendidikan	ZONA	
		Utama	Penyangga
6	SMP NEGERI 6 NGAWI	1. Desa Mangunharjo 2. Desa Kandangan 3. Desa Banjaransari	-
7	SMP NEGERI 1 GENENG	1. Desa Tepas 2. Desa Geneng 3. Desa Tambakromo	-
8	SMP NEGERI 2 GENENG	1. Desa Tambakromo 2. Desa Baderan 3. Desa Dempel 4. Desa Geneng 5. Desa Kasreman 6. Desa Keniten 7. Desa Keraswetan 8. Desa Kersikan 9. Desa Kersoharjo 10. Desa Klitik 11. Desa Sidorejo 12. Desa Tepas	-
9	SMP NEGERI 1 PARON	1. Desa Paron 2. Desa Dawu 3. Desa Jambangan 4. Desa Tempuran 5. Desa Kedungputri 6. Desa Sirigan 7. Desa Babadan 8. Desa Gelung 9. Desa Gentong 10. Desa Jeblogan	-
10	SMP NEGERI 2 PARON	1. Desa Teguhan 2. Desa Sirigan 3. Desa Semen 4. Desa Kedungputri 5. Desa Babadan 6. Desa Gentong 7. Desa Jambangan 8. Desa Jeblogan	-
11	SMP NEGERI 3 PARON	1. Desa Ngale 2. Desa Gelung 3. Desa Kebon 4. Desa Jeblogan	-

No	Nama Satuan pendidikan	ZONA	
		Utama	Penyangga
12	SMP NEGERI 1 PADAS	1. Desa Padas 2. Desa Bendo 3. Desa Bintoyo 4. Desa Kedungprahu 5. Desa Kwadungan Lor 6. Desa Munggut 7. Desa Pacing 8. Desa Sambiroto 9. Desa Sukowiyono 10. Desa Tambakromo 11. Desa Tungkulrejo	-
13	SMP NEGERI 1 KARANGJATI	1. Desa Karangjati 2. Desa Brangol 3. Desa Kedungmiri 4. Desa Jatipuro 5. Desa Legundi 6. Desa Ploso Lor 7. Desa Puhti 8. Desa Rejomulyo 9. Desa Rejuno 10. Desa Ringinanom 11. Desa Sawo 12. Desa Sembung 13. Desa Sidokerto 14. Desa Sidorejo	-
14	SMP NEGERI 2 KARANGJATI	1. Desa Sawo 2. Desa Brangol 3. Desa Kedungmiri 4. Desa Jatipuro 5. Desa Legundi 6. Desa Ploso Lor 7. Desa Puhti 8. Desa Rejomulyo 9. Desa Rejuno 10. Desa Ringinanom 11. Desa Sembung 12. Desa Sidorejo 13. Desa Karangjati	

No	Nama Satuan pendidikan	ZONA	
		Utama	Penyangga
15	SMP NEGERI 3 KARANGJATI	1. Desa Campurasri 2. Desa Brangol 3. Desa Danguk 4. Desa Gempol 5. Desa Jatipuro 6. Desa Sidorejo	-
16	SMP NEGERI 1 KWADUNGAN	1. Desa Kwadungan 2. Desa Banget 3. Desa Budug 4. Desa Karangsono 5. Desa Mojomanis 6. Desa Simo 7. Desa Sumengko 8. Desa Tirak 9. Desa Warukkalong 10. Desa Dinden 11. Desa Purwosari	-
17	SMP NEGERI 2 KWADUNGAN	1. Desa Kendung 2. Desa Pojok 3. Desa Jenangan 4. Desa Purwosari 5. Desa Dinden	-
18	SMP NEGERI 1 KEDUNGGALAR	1. Desa Kedunggalar 2. Desa Begal 3. Desa Jatigembol 4. Desa Kawu 5. Desa Wonokerto 6. Desa Pelangkidul 7. Desa Wonorejo 8. Desa Bangunrejokidul	-
19	SMP NEGERI 2 KEDUNGGALAR	1. Desa Jenggrik 2. Desa Pelanglor 3. Desa Kawu 4. Desa Gemarang	-
20	SMP NEGERI 3 KEDUNGGALAR	1. Desa Katikan 2. Desa Pelangkidul 3. Desa Wonorejo 4. Desa Jatigembol	-

No	Nama Satuan pendidikan	ZONA	
		Utama	Penyangga
21	SMP NEGERI 1 WIDODAREN	1. Desa Widodaren 2. Desa Banyubiru 3. Desa Karangbanyu 4. Desa Kedunggudel 5. Desa Sekaralas 6. Desa Walikukun	
22	SMP NEGERI 2 WIDODAREN	1. Desa Gendingan 2. Desa Kauman 3. Desa Karangbanyu 4. Desa Widodaren	
23	SMP NEGERI 3 WIDODAREN	1. Desa Sekarputih 2. Desa Kayutreja	
24	SMP NEGERI 4 WIDODAREN	1. Desa Sidolaju 2. Desa Karangbanyu 3. Desa Sidomakmur	
25	SMP NEGERI 1 NGRAMBE	1. Desa Ngrambe	1. Desa Babadan 2. Desa Cepoko 3. Desa Giriharjo 4. Desa Hargomulyo 5. Desa Krandegan 6. Desa Manisharjo 7. Desa Pucangan 8. Desa Mendiro 9. Desa Sambirejo 10. Desa Setono 11. Desa Sidomulyo 12. Desa Tawangreja 13. Desa Wakah

No	Nama Satuan pendidikan	ZONA	
		Utama	Penyangga
26	SMP NEGERI 2 NGRAMBE	1. Desa Ngrambe	1. Desa Babadan 2. Desa Cepoko 3. Desa Giriharjo 4. Desa Hargomulyo 5. Desa Krandegan 6. Desa Manisharjo 7. Desa Pucangan 8. Desa Mendiro 9. Desa Sambirejo 10. Desa Setono 11. Desa Sidomulyo 12. Desa Tawangrejo 13. Desa Wakah
27	SMP NEGERI 3 NGRAMBE	1. Desa Ngrambe	1. Desa Babadan 2. Desa Cepoko 3. Desa Giriharjo 4. Desa Hargomulyo 5. Desa Krandegan 6. Desa Manisharjo 7. Desa Pucangan 8. Desa Mendiro 9. Desa Sambirejo 10. Desa Setono 11. Desa Sidomulyo 12. Desa Tawangrejo 13. Desa Wakah
28	SMP NEGERI 1 SINE	1. Desa Sine 2. Desa Gendol 3. Desa Hargosari 4. Desa Jagir 5. Desa Kauman 6. Desa Ketanggung 7. Desa Kuniran 8. Desa Pandansari 9. Desa Pocol 10. Desa Sumberejo 11. Desa Tulakan 12. Desa Wonosari	

No	Nama Satuan pendidikan	ZONA	
		Utama	Penyangga
29	SMP NEGERI 2 SINE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Sumbersari 2. Desa Jagir 3. Desa Tulakan 4. Desa Jagir 5. Desa Kauman 6. Desa Sumberejo 	
30	SMP NEGERI 3 SINE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Girikerto 2. Desa Ngrendeng 	
31	SMP NEGERI 1 MANTINGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Sambirejo 2. Desa Jatimulyo 3. Desa Kedungharjo 4. Desa Mantingan 5. Desa Pengkol 	
32	SMP NEGERI 2 MANTINGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Tambakboyo 2. Desa Pakah 	
33	SMP NEGERI 1 JOGOROGO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Dawung 2. Desa Jogorogo 3. Desa Macanan 4. Desa Ngrayudan 5. Desa Soco 6. Desa Talang 7. Desa Tanjungsari 	
34	SMP NEGERI 2 JOGOROGO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Brubuh 2. Desa Girimulyo 3. Desa Jaten 4. Desa Kletekan 5. Desa Umbulrejo 	
35	SMP NEGERI 1 KENDAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Karangrejo 2. Desa Kendal 3. Desa Patalan 4. Desa Simo 5. Desa Dadapan 6. Desa Sidorejo 	
36	SMP NEGERI 2 KENDAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Sidorejo 2. Desa Gayam 3. Desa Karanggupito 	
37	SMP NEGERI 3 KENDAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Majasem 2. Desa Ploso 	

No	Nama Satuan pendidikan	ZONA	
		Utama	Penyangga
38	SMP NEGERI 1 PITU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Cantel 2. Desa Kalang 3. Desa Ngancar 4. Desa Papungan 	
39	SMP NEGERI 2 PITU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Karanggeneng 2. Desa Banjarbanggi 3. Desa Bangunrejolor 4. Desa Cantel 5. Desa Papungan 	
40	SMP NEGERI 3 PITU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pitu 2. Desa Dumplengan 	
41	SMP NEGERI 1 PANGKUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Babadan 2. Desa Gandri 3. Desa Ngompro 4. Desa Pangkur 5. Desa Paras 6. Desa Pleset 7. Desa Pohkonyal 8. Desa Sumber 9. Desa Waruktengah 	
42	SMP NEGERI 1 BRINGIN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Krompol 2. Desa Dampit 3. Desa Gandong 4. Desa Bringin 5. Desa Dero 6. Desa Kenongorejo 7. Desa Legowetan 8. Desa Mojo 9. Desa Sumber Bening 	
43	SMP NEGERI 2 BRINGIN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Suruh 2. Desa Dampit 3. Desa Gandong 4. Desa Kenongorejo 	
44	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Bangunrejo 2. Desa Sekarjati 3. Desa Sriwedari 	
45	SMP NEGERI 2 KARANGANYAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Karanganyar 2. Desa Mengger 3. Desa Gembol 	
46	SMP NEGERI 3 KARANGANYAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pandean 	

No	Nama Satuan pendidikan	ZONA	
		Utama	Penyangga
47	SMP NEGERI 4 KARANGANYAR	1. Desa Gembol	
48	SMP NEGERI 1 KASREMAN	1. Desa Cangakan 2. Desa Jatirejo 3. Desa Karangmalang 4. Desa Kasreman 5. Desa Kiyonten 6. Desa Legokulon 7. Desa Tawun	
49	SMP NEGERI 2 KASREMAN	1. Desa Gunungsari 2. Desa Kasreman 3. Desa Kiyonten 4. Desa Tawun	
50	SMP NEGERI 1 GERIH	1. Desa Gerih 2. Desa Guyung 3. Desa Keraskulon 4. Desa Widodaren 5. Desa Randusongo	

Ngawi, 1 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ngawi



SUMARSONO,SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP 19690705 199003 1 012

**PENETAPAN PAGU/KUOTA ROMBONGAN BELAJAR KELAS I
PENDIDIKAN SD KABUPATEN NGAWI
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS SATUAN PENDIDIKAN	JML ROMBEL	JML SISWA
I	Kecamatan Ngawi			
1	SDN Banyuurip	Negeri	1	28
2	SDN Beran 4	Negeri	1	28
3	SDN Beran 5	Negeri	1	28
4	SDN Beran 6	Negeri	1	28
5	SDN Grudo 3	Negeri	1	28
6	SDN Grudo 4	Negeri	1	28
7	SDN Jururejo 2	Negeri	1	28
8	SDN Kandangan 1	Negeri	1	28
9	SDN Karangasri 1	Negeri	1	28
10	SDN Karangasri 3	Negeri	1	28
11	SDN Karangtengah 1	Negeri	1	28
12	SDN Karangtengah 4	Negeri	3	84
13	SDN Karangtengah Prandon 1	Negeri	1	28
14	SDN Karangtengah Prandon 2	Negeri	1	28
15	SDN Kartoharjo 2	Negeri	1	28
16	SDN Kerek	Negeri	1	28
17	SDN Ketanggi 2	Negeri	1	28
18	SDN Mangunharjo 2	Negeri	1	28
19	SDN Mangunharjo 3	Negeri	1	28
20	SDN Mangunharjo 4	Negeri	1	28
21	SDN Margomulyo 1	Negeri	3	84
22	SDN Margomulyo 2	Negeri	1	28
23	SDN Ngawi Purba 2	Negeri	1	28
24	SDN Pelem 2	Negeri	1	28
25	SDN Watualang 1	Negeri	1	28
26	SDN Watualang 3	Negeri	1	28
27	SD Luqman Al Hakim	Swasta	1	28
28	SD Muhammadiyah 1 Ngawi	Swasta	3	84
29	SDI Al Qolam	Swasta	1	28
30	SDIT Harapan Ummat	Swasta	1	28
31	SDK Santo Yosef	Swasta	1	28
II	Kecamatan Geneng			
1	SDN Baderan 2	Negeri	1	28
2	SDN Dempel 1	Negeri	1	28
3	SDN Dempel 2	Negeri	1	28
4	SDN Dempel 3	Negeri	1	28

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS SATUAN PENDIDIKAN	JML ROMBEL	JML SISWA
5	SDN Geneng 2	Negeri	1	28
6	SDN Geneng 3	Negeri	1	28
7	SDN Geneng 4	Negeri	1	28
8	SDN Kasreman 1	Negeri	1	28
9	SDN Kasreman 3	Negeri	1	28
10	SDN Keniten 1	Negeri	1	28
11	SDN Keniten 2	Negeri	1	28
12	SDN Keraswetan	Negeri	1	28
13	SDN Kersikan 1	Negeri	1	28
14	SDN Kersikan 2	Negeri	1	28
15	SDN Kersoharjo 2	Negeri	1	28
16	SDN Klampisan 1	Negeri	1	28
17	SDN Klampisan 2	Negeri	1	28
18	SDN Klitik 1	Negeri	1	28
19	SDN Klitik 2	Negeri	1	28
20	SDN Sidorejo 1	Negeri	1	28
21	SDN Sidorejo 2	Negeri	1	28
22	SDN Sidorejo 3	Negeri	1	28
23	SDN Tambakromo 1	Negeri	2	56
24	SDN Tambakromo 3	Negeri	1	28
25	SDN Tepas 3	Negeri	1	28
26	SD Plus Darussalam	Negeri	1	28
III	Kecamatan Paron			
1	SDN Babadan 1	Negeri	1	28
2	SDN Babadan 2	Negeri	1	28
3	SDN Babadan 3	Negeri	1	28
4	SDN Dawu 2	Negeri	1	28
5	SDN Gelung 1	Negeri	1	28
6	SDN Gelung 3	Negeri	1	28
7	SDN Gelung 5	Negeri	1	28
8	SDN Gentong 1	Negeri	1	28
9	SDN Jambangan 1	Negeri	1	28
10	SDN Jambangan 4	Negeri	1	28
11	SDN Jeblogan 2	Negeri	1	28
12	SDN Jeblogan 3	Negeri	1	28
13	SDN Kebon 1	Negeri	1	28
14	SDN Kedungputri 1	Negeri	1	28
15	SDN Kedungputri 2	Negeri	1	28
16	SDN Kedungputri 4	Negeri	1	28
17	SDN Kedungputri 5	Negeri	1	28
18	SDN Ngale 2	Negeri	1	28
19	SDN Ngale 3	Negeri	1	28
20	SDN Ngale 4	Negeri	1	28
21	SDN Paron 1	Negeri	1	28

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS SATUAN PENDIDIKAN	JML ROMBEL	JML SISWA
22	SDN Paron 2	Negeri	1	28
23	SDN Semen 1	Negeri	1	28
24	SDN Semen 2	Negeri	1	28
25	SDN Semen 4	Negeri	1	28
26	SDN Semen 5	Negeri	1	28
27	SDN Semen 6	Negeri	1	28
28	SDN Sirigan 1	Negeri	1	28
29	SDN Sirigan 2	Negeri	1	28
30	SDN Teguhan 1	Negeri	1	28
31	SDN Teguhan 2	Negeri	1	28
32	SDN Teguhan 3	Negeri	1	28
33	SDN Tempuran 1	Negeri	1	28
34	SDN Tempuran 3	Negeri	1	28
35	SDN Tempuran 4	Negeri	1	28
36	SDN Tempuran 5	Negeri	1	28
37	SDN Tempuran 6	Negeri	1	28
38	SD Muhammadiyah 1 Paron	Negeri	1	28
39	SDIT Al Kiram	Negeri	1	28
40	SDIT Ar-Rohmah	Swasta	1	28
IV	Kecamatan Padas			
1	SDN Banjaransari 2	Negeri	1	28
2	SDN Bendo 1	Negeri	1	28
3	SDN Bendo 2	Negeri	1	28
4	SDN Bintoyo	Negeri	1	28
5	SDN Kedungprahu 2	Negeri	1	28
6	SDN Kwadungan Lor	Negeri	1	28
7	SDN Munggut 1	Negeri	1	28
8	SDN Munggut 2	Negeri	1	28
9	SDN Pacing 1	Negeri	1	28
10	SDN Pacing 2	Negeri	1	28
11	SDN Padas 1	Negeri	1	28
12	SDN Padas 2	Negeri	1	28
13	SDN Sambiroto 1	Negeri	1	28
14	SDN Sambiroto 2	Negeri	1	28
15	SDN Sukowiyono 1	Negeri	1	28
16	SDN Sukowiyono 4	Negeri	1	28
17	SDN Tambakromo 1	Negeri	1	28
18	SDN Tambakromo 2	Negeri	1	28
19	SDN Tungkulrejo	Negeri	1	28
20	SD Muhammadiyah 1 Padas	Swasta	1	28
21	SDI Fathul Huda Bendo	Swasta	1	28
V	Kecamatan Karangjati			
1	SDN Brangol 1	Negeri	1	28
2	SDN Campurasri 1	Negeri	1	28

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS SATUAN PENDIDIKAN	JML ROMBEL	JML SISWA
3	SDN Campurasri 2	Negeri	1	28
4	SDN Danguk	Negeri	1	28
5	SDN Gempol 1	Negeri	1	28
6	SDN Gempol 2	Negeri	1	28
7	SDN Jatipuro 1	Negeri	1	28
8	SDN Jatipuro 2	Negeri	1	28
9	SDN Jatipuro 3	Negeri	1	28
10	SDN Karangjati 1	Negeri	1	28
11	SDN Karangjati 2	Negeri	1	28
12	SDN Kedungmiri	Negeri	1	28
13	SDN Legundi 1	Negeri	1	28
14	SDN Legundi 2	Negeri	1	28
15	SDN Ploso Lor 1	Negeri	1	28
16	SDN Puhti 2	Negeri	1	28
17	SDN Rejomulyo 1	Negeri	1	28
18	SDN Rejomulyo 2	Negeri	1	28
19	SDN Rejuno 1	Negeri	1	28
20	SDN Rejuno 2	Negeri	1	28
21	SDN Rejuno 5	Negeri	1	28
22	SDN Ringinanom	Negeri	1	28
23	SDN Sawo 1	Negeri	1	28
24	SDN Sembung 1	Negeri	1	28
25	SDN Sembung 2	Negeri	1	28
26	SDN Sidokerto 1	Negeri	1	28
27	SDN Sidokerto 2	Negeri	1	28
28	SDN Sidorejo 1	Negeri	1	28
29	SDN Sidorejo 2	Negeri	1	28
30	SD Muhammadiyah 1 Karangjati	Swasta	1	28
31	SDI Al Amnaniyah Karangjati	Swasta	1	28
32	SDI Al Amnaniyah Puhti Karangjati	Swasta	1	28
33	SDIT Al Imam Asy-Syafii	Swasta	1	28
VI	Kecamatan Kwadungan			
1	SDN Banget 1	Negeri	1	28
2	SDN Banget 2	Negeri	1	28
3	SDN Budug	Negeri	1	28
4	SDN Dinden 1	Negeri	1	28
5	SDN Dinden 2	Negeri	1	28
6	SDN Jenangan	Negeri	1	28
7	SDN Karangsono 1	Negeri	1	28
8	SDN Karangsono 2	Negeri	1	28
9	SDN Karangsono 3	Negeri	1	28
10	SDN Kendung	Negeri	1	28
11	SDN Kwadungan	Negeri	1	28
12	SDN Mojomanis 2	Negeri	1	28

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS SATUAN PENDIDIKAN	JML ROMBEL	JML SISWA
13	SDN Pojok 1	Negeri	1	28
14	SDN Purwosari 1	Negeri	1	28
15	SDN Purwosari 2	Negeri	1	28
16	SDN Simo	Negeri	1	28
17	SDN Sumengko	Negeri	1	28
18	SDN Tirak	Negeri	1	28
19	SDN Warukkalong 1	Negeri	1	28
20	SDN Warukkalong 2	Negeri	1	28
VII	Kecamatan Kedunggalur			
1	SDN Bangunrejo Kidul 1	Negeri	1	28
2	SDN Bangunrejo Kidul 2	Negeri	1	28
3	SDN Bangunrejo Kidul 3	Negeri	1	28
4	SDN Bangunrejo Kidul 4	Negeri	1	28
5	SDN Bangunrejo Kidul 5	Negeri	1	28
6	SDN Bangunrejo Kidul 7	Negeri	1	28
7	SDN Bangunrejo Kidul 8	Negeri	1	28
8	SDN Bangunrejo Kidul 9	Negeri	1	28
9	SDN Begal 1	Negeri	1	28
10	SDN Gemarang 1	Negeri	1	28
11	SDN Gemarang 3	Negeri	1	28
12	SDN Gemarang 4	Negeri	1	28
13	SDN Gemarang 5	Negeri	1	28
14	SDN Gemarang 6	Negeri	1	28
15	SDN Gemarang 7	Negeri	1	28
16	SDN Jati Gembol 1	Negeri	1	28
17	SDN Jati Gembol 2	Negeri	1	28
18	SDN Jati Gembol 5	Negeri	1	28
19	SDN Jenggrik 1	Negeri	1	28
20	SDN Jenggrik 2	Negeri	1	28
21	SDN Jenggrik 3	Negeri	1	28
22	SDN Jenggrik 4	Negeri	1	28
23	SDN Jenggrik 6	Negeri	1	28
24	SDN Katikan 1	Negeri	1	28
25	SDN Katikan 2	Negeri	1	28
26	SDN Katikan 3	Negeri	1	28
27	SDN Kawu 1	Negeri	1	28
28	SDN Kawu 3	Negeri	1	28
29	SDN Kawu 4	Negeri	1	28
30	SDN Kedunggalur 1	Negeri	1	28
31	SDN Kedunggalur 3	Negeri	1	28
32	SDN Kedunggalur 4	Negeri	1	28
33	SDN Kedunggalur 5	Negeri	1	28
34	SDN Kedunggalur 8	Negeri	1	28
35	SDN Pelang Kidul 1	Negeri	1	28

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS SATUAN PENDIDIKAN	JML ROMBEL	JML SISWA
36	SDN Pelang Kidul 2	Negeri	1	28
37	SDN Pelang Lor 1	Negeri	1	28
38	SDN Pelang Lor 2	Negeri	1	28
39	SDN Pelang Lor 4	Negeri	1	28
40	SDN Pelangkidul 3	Negeri	1	28
41	SDN Wonokerto 1	Negeri	1	28
42	SDN Wonokerto 4	Negeri	1	28
43	SDN Wonorejo 1	Negeri	1	28
44	SD Al Azhar	Swasta	1	28
45	SD Muhammadiyah 1 Kedunggalar	Swasta	1	28
VIII	Kecamatan Widodaren			
1	SDN Banyubiru 1	Negeri	1	28
2	SDN Banyubiru 2	Negeri	1	28
3	SDN Banyubiru 3	Negeri	1	28
4	SDN Gendingan 1	Negeri	1	28
5	SDN Gendingan 2	Negeri	1	28
6	SDN Gendingan 3	Negeri	1	28
7	SDN Gendingan 4	Negeri	1	28
8	SDN Gendingan 5	Negeri	1	28
9	SDN Karangbanyu 1	Negeri	2	56
10	SDN Karangbanyu 3	Negeri	1	28
11	SDN Karangbanyu 4	Negeri	1	28
12	SDN Kauman 1	Negeri	1	28
13	SDN Kauman 2	Negeri	1	28
14	SDN Kauman 4	Negeri	1	28
15	SDN Kauman 5	Negeri	1	28
16	SDN Kayutreja 1	Negeri	1	28
17	SDN Kayutreja 3	Negeri	1	28
18	SDN Kedunggudel 1	Negeri	1	28
19	SDN Kedunggudel 2	Negeri	1	28
20	SDN Sekaralas 1	Negeri	1	28
21	SDN Sekaralas 2	Negeri	1	28
22	SDN Sekaralas 3	Negeri	1	28
23	SDN Sekarputih 1	Negeri	1	28
24	SDN Sekarputih 2	Negeri	1	28
25	SDN Sidolaju 1	Negeri	1	28
26	SDN Sidolaju 2	Negeri	1	28
27	SDN Sidolaju 3	Negeri	1	28
28	SDN Sidolaju 4	Negeri	1	28
29	SDN Sidolaju 5	Negeri	1	28
30	SDN Sidolaju 7	Negeri	1	28
31	SDN Sidolaju 8	Negeri	1	28
32	SDN Widodaren 1	Negeri	1	28
33	SDN Widodaren 3	Negeri	1	28

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS SATUAN PENDIDIKAN	JML ROMBEL	JML SISWA
34	SDN Widodaren 4	Negeri	1	28
35	SDN Widodaren 5	Negeri	1	28
36	SDN Widodaren 6	Negeri	1	28
37	SDN Widodaren 8	Negeri	1	28
38	SDIT Alam Nurul Islam Dua	Swasta	1	28
39	SDIT An-Nur	Swasta	1	28
40	SDK Santa Maria	Swasta	1	28
IX	Kecamatan Ngrambe			
1	SDN Babadan 1	Negeri	1	28
2	SDN Babadan 2	Negeri	1	28
3	SDN Cepoko 1	Negeri	1	28
4	SDN Cepoko 3	Negeri	1	28
5	SDN Cepoko 4	Negeri	1	28
6	SDN Giriharjo 1	Negeri	1	28
7	SDN Giriharjo 2	Negeri	1	28
8	SDN Hargomulyo 2	Negeri	1	28
9	SDN Hargomulyo 4	Negeri	1	28
10	SDN Krandegan 1	Negeri	1	28
11	SDN Krandegan 2	Negeri	1	28
12	SDN Manisharjo 1	Negeri	1	28
13	SDN Manisharjo 3	Negeri	1	28
14	SDN Manisharjo 4	Negeri	1	28
15	SDN Mendiro 2	Negeri	1	28
16	SDN Ngrambe 1	Negeri	1	28
17	SDN Ngrambe 2	Negeri	1	28
18	SDN Ngrambe 3	Negeri	1	28
19	SDN Pucangan 2	Negeri	1	28
20	SDN Pucangan 3	Negeri	1	28
21	SDN Sambirejo	Negeri	1	28
22	SDN Setono 1	Negeri	1	28
23	SDN Setono 2	Negeri	1	28
24	SDN Setono 5	Negeri	1	28
25	SDN Sidomulyo 1	Negeri	1	28
26	SDN Tawangrejo 1	Negeri	1	28
27	SDN Tawangrejo 2	Negeri	1	28
28	SDN Wakah 1	Negeri	1	28
29	SDN Wakah 2	Negeri	1	28
30	SD Muhammadiyah 1 Ngrambe	Swasta	1	28
31	SDIT Al Mukminun	Swasta	1	28
X	Kecamatan Sine			
1	SDN Gendol	Negeri	1	28
2	SDN Girikerto 1	Negeri	1	28
3	SDN Girikerto 2	Negeri	1	28
4	SDN Hargosari 1	Negeri	1	28

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS SATUAN PENDIDIKAN	JML ROMBEL	JML SISWA
5	SDN Hargosari 2	Negeri	1	28
6	SDN Jagir 1	Negeri	1	28
7	SDN Jagir 2	Negeri	1	28
8	SDN Jagir 3	Negeri	1	28
9	SDN Jagir 4	Negeri	1	28
10	SDN Kauman 1	Negeri	1	28
11	SDN Ketanggung 1	Negeri	1	28
12	SDN Ketanggung 2	Negeri	1	28
13	SDN Kuniran 1	Negeri	1	28
14	SDN Kuniran 2	Negeri	1	28
15	SDN Kuniran 3	Negeri	1	28
16	SDN Ngrendeng 2	Negeri	1	28
17	SDN Pandansari	Negeri	1	28
18	SDN Pocol	Negeri	1	28
19	SDN Sine 1	Negeri	1	28
20	SDN Sine 3	Negeri	1	28
21	SDN Sumberejo 1	Negeri	1	28
22	SDN Sumpersari 1	Negeri	1	28
23	SDN Sumpersari 2	Negeri	1	28
24	SDN Tulakan 1	Negeri	1	28
25	SDN Tulakan 2	Negeri	1	28
26	SDN Tulakan 3	Negeri	1	28
27	SDN Tulakan 4	Negeri	1	28
28	SDN Tulakan 6	Negeri	1	28
29	SDN Wonosari 1	Negeri	1	28
30	SDN Wonosari 2	Negeri	1	28
31	SD Muhammadiyah 1 Sine	Swasta	1	28
32	SDIT Al Ihsan Sine	Swasta	1	28
33	SDIT Al Islam Sine	Swasta	1	28
XI	Kecamatan Mantingan			
1	SDN Jatimulyo 1	Negeri	1	28
2	SDN Kedungharjo 1	Negeri	1	28
3	SDN Kedungharjo 2	Negeri	1	28
4	SDN Mantingan 2	Negeri	1	28
5	SDN Mantingan 3	Negeri	1	28
6	SDN Mantingan 4	Negeri	1	28
7	SDN Mantingan 5	Negeri	1	28
8	SDN Mantingan 6	Negeri	1	28
9	SDN Pakah 2	Negeri	1	28
10	SDN Pakah 3	Negeri	1	28
11	SDN Pengkol 1	Negeri	1	28
12	SDN Pengkol 2	Negeri	1	28
13	SDN Sambirejo 1	Negeri	1	28
14	SDN Sambirejo 2	Negeri	1	28

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS SATUAN PENDIDIKAN	JML ROMBEL	JML SISWA
15	SDN Sambirejo 5	Negeri	1	28
16	SDN Tambakboyo 1	Negeri	1	28
17	SDN Tambakboyo 3	Negeri	1	28
18	SD Muhammadiyah 1 Mantingan	Swasta	1	28
XII	Kecamatan Jogorogo			
1	SDN Brubuh 2	Negeri	1	28
2	SDN Dawung 1	Negeri	1	28
3	SDN Dawung 2	Negeri	1	28
4	SDN Dawung 3	Negeri	1	28
5	SDN Girmulyo 1	Negeri	1	28
6	SDN Girmulyo 2	Negeri	1	28
7	SDN Jaten 1	Negeri	1	28
8	SDN Jaten 2	Negeri	1	28
9	SDN Jogorogo 1	Negeri	1	28
10	SDN Jogorogo 2	Negeri	1	28
11	SDN Jogorogo 3	Negeri	1	28
12	SDN Jogorogo 4	Negeri	1	28
13	SDN Jogorogo 6	Negeri	1	28
14	SDN Kletekan 1	Negeri	1	28
15	SDN Kletekan 2	Negeri	1	28
16	SDN Macanan 1	Negeri	1	28
17	SDN Macanan 3	Negeri	1	28
18	SDN Ngrayudan 1	Negeri	1	28
19	SDN Ngrayudan 3	Negeri	1	28
20	SDN Soco 1	Negeri	1	28
21	SDN Soco 2	Negeri	1	28
22	SDN Talang 1	Negeri	1	28
23	SDN Talang 2	Negeri	1	28
24	SDN Tanjungsari 1	Negeri	1	28
25	SDN Tanjungsari 3	Negeri	1	28
26	SDN Umbulrejo	Negeri	1	28
27	SD Muhammadiyah 1 Jogorogo	Swasta	1	28
XIII	Kecamatan Kendal			
1	SDN Dadapan 1	Negeri	1	28
2	SDN Dadapan 2	Negeri	1	28
3	SDN Gayam 1	Negeri	1	28
4	SDN Gayam 2	Negeri	1	28
5	SDN Gayam 3	Negeri	1	28
6	SDN Karanggupito 1	Negeri	1	28
7	SDN Karanggupito 2	Negeri	1	28
8	SDN Karanggupito 3	Negeri	1	28
9	SDN Karanggupito 4	Negeri	1	28
10	SDN Karangrejo 1	Negeri	1	28
11	SDN Karangrejo 2	Negeri	1	28

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS SATUAN PENDIDIKAN	JML ROMBEL	JML SISWA
12	SDN Karangrejo 3	Negeri	1	28
13	SDN Kendal 1	Negeri	1	28
14	SDN Kendal 2	Negeri	1	28
15	SDN Majasem 1	Negeri	1	28
16	SDN Majasem 3	Negeri	1	28
17	SDN Majasem 4	Negeri	1	28
18	SDN Patalan 1	Negeri	1	28
19	SDN Patalan 2	Negeri	1	28
20	SDN Patalan 4	Negeri	1	28
21	SDN Ploso 1	Negeri	1	28
22	SDN Ploso 2	Negeri	1	28
23	SDN Sidorejo 1	Negeri	1	28
24	SDN Sidorejo 2	Negeri	1	28
25	SDN Simo 1	Negeri	1	28
26	SDN Simo 2	Negeri	1	28
27	SD Muhammadiyah 1 Kendal	Swasta	1	28
XIV	Kecamatan Pitu			
1	SDN Bangunrejo Lor 1	Negeri	1	28
2	SDN Bangunrejo Lor 3	Negeri	1	28
3	SDN Bangunrejo Lor 4	Negeri	1	28
4	SDN Banjarbanggi 1	Negeri	1	28
5	SDN Banjarbanggi 2	Negeri	1	28
6	SDN Cantel	Negeri	1	28
7	SDN Dumplengan 1	Negeri	1	28
8	SDN Dumplengan 2	Negeri	1	28
9	SDN Kalang 1	Negeri	1	28
10	SDN Kalang 2	Negeri	1	28
11	SDN Karanggeneng 1	Negeri	1	28
12	SDN Ngancar 1	Negeri	1	28
13	SDN Papungan 1	Negeri	1	28
14	SDN Papungan 2	Negeri	1	28
15	SDN Pitu 1	Negeri	1	28
16	SDN Pitu 2	Negeri	1	28
17	SDN Pitu 3	Negeri	1	28
18	SDN Selopuro 1	Negeri	1	28
19	SDN Selopuro 2	Negeri	1	28
XV	Kecamatan Pangkur			
1	SDN Babadan 2	Negeri	1	28
2	SDN Gandri 1	Negeri	1	28
3	SDN Gandri 2	Negeri	1	28
4	SDN Ngompro 1	Negeri	1	28
5	SDN Ngompro 2	Negeri	1	28
6	SDN Pangkur 1	Negeri	1	28
7	SDN Pangkur 2	Negeri	1	28

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS SATUAN PENDIDIKAN	JML ROMBEL	JML SISWA
8	SDN Pangkur 3	Negeri	1	28
9	SDN Paras 1	Negeri	1	28
10	SDN Paras 2	Negeri	1	28
11	SDN Pleset 1	Negeri	1	28
12	SDN Pleset 2	Negeri	1	28
13	SDN Pohkonyal	Negeri	1	28
14	SDN Sumber	Negeri	1	28
15	SDN Waruk Tengah 2	Negeri	1	28
16	SDN Waruktengah 1	Negeri	1	28
XVI	Kecamatan Bringin			
1	SDN Bringin 1	Negeri	1	28
2	SDN Bringin 2	Negeri	1	28
3	SDN Bringin 3	Negeri	1	28
4	SDN Dampit 1	Negeri	1	28
5	SDN Dampit 3	Negeri	1	28
6	SDN Dero 1	Negeri	1	28
7	SDN Dero 3	Negeri	1	28
8	SDN Gandong 1	Negeri	1	28
9	SDN Gandong 3	Negeri	1	28
10	SDN Kenongorejo 1	Negeri	1	28
11	SDN Kenongorejo 2	Negeri	1	28
12	SDN Kenongorejo 5	Negeri	1	28
13	SDN Krompol 1	Negeri	1	28
14	SDN Krompol 2	Negeri	1	28
15	SDN Legowetan	Negeri	1	28
16	SDN Mojo 1	Negeri	1	28
17	SDN Mojo 2	Negeri	1	28
18	SDN Sumberbening 1	Negeri	1	28
19	SDN Sumberbening 3	Negeri	1	28
20	SDN Sumberbening 4	Negeri	1	28
21	SDN Sumberbening 5	Negeri	1	28
22	SDN Suruh 1	Negeri	1	28
XVII	Kecamatan Karanganyar			
1	SDN Bangunrejo 1	Negeri	1	28
2	SDN Gembol 1	Negeri	1	28
3	SDN Gembol 3	Negeri	1	28
4	SDN Gembol 4	Negeri	1	28
5	SDN Karanganyar 2	Negeri	1	28
6	SDN Karanganyar 3	Negeri	1	28
7	SDN Karanganyar 4	Negeri	1	28
8	SDN Karanganyar 5	Negeri	1	28
9	SDN Mengger 2	Negeri	1	28
10	SDN Pandean 2	Negeri	1	28
11	SDN Pandean 3	Negeri	1	28

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS SATUAN PENDIDIKAN	JML ROMBEL	JML SISWA
12	SDN Pandean 4	Negeri	1	28
13	SDN Pandean 5	Negeri	1	28
14	SDN Pandean 6	Negeri	1	28
15	SDN Pandean 7	Negeri	1	28
16	SDN Sekarjati 1	Negeri	1	28
17	SDN Sekarjati 2	Negeri	1	28
18	SDN Sriwedari 1	Negeri	1	28
19	SDN Sriwedari 2	Negeri	1	28
20	SD Muhammadiyah 1 Karanganyar	Swasta	1	28
XVIII	Kecamatan Kasreman			
1	SDN Cangakan 1	Negeri	1	28
2	SDN Cangakan 2	Negeri	1	28
3	SDN Gunungsari 1	Negeri	1	28
4	SDN Gunungsari 2	Negeri	1	28
5	SDN Gunungsari 3	Negeri	1	28
6	SDN Jatirejo 2	Negeri	1	28
7	SDN Karangmalang 1	Negeri	1	28
8	SDN Karangmalang 2	Negeri	1	28
9	SDN Kasreman 1	Negeri	1	28
10	SDN Kasreman 2	Negeri	1	28
11	SDN Kiyonten 1	Negeri	1	28
12	SDN Kiyonten 3	Negeri	1	28
13	SDN Legokulon 1	Negeri	1	28
14	SDN Legokulon 2	Negeri	1	28
15	SDN Tawun 2	Negeri	1	28
XIX	Kecamatan Gerih			
1	SDN Gerih 1	Negeri	1	28
2	SDN Gerih 2	Negeri	1	28
3	SDN Gerih 3	Negeri	1	28
4	SDN Gerih 4	Negeri	1	28
5	SDN Gerih 5	Negeri	1	28
6	SDN Gerih 6	Negeri	1	28
7	SDN Gerih 7	Negeri	1	28
8	SDN Guyung 1	Negeri	1	28
9	SDN Guyung 2	Negeri	1	28
10	SDN Guyung 3	Negeri	1	28
11	SDN Guyung 4	Negeri	1	28
12	SDN Keraskulon 1	Negeri	1	28
13	SDN Keraskulon 2	Negeri	1	28
14	SDN Keraskulon 3	Negeri	1	28
15	SDN Randusongo 1	Negeri	1	28
16	SDN Randusongo 2	Negeri	1	28
17	SDN Randusongo 3	Negeri	1	28
18	SDN Widodaren 1	Negeri	1	28

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS SATUAN PENDIDIKAN	JML ROMBEL	JML SISWA
19	SDN Widodaren 2	Negeri	1	28
20	SDN Widodaren 3	Negeri	1	28
21	SDN Widodaren 4	Negeri	1	28
22	SD Aisyiyah Gerih	Swasta	1	28

Ngawi, 1 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ngawi



SUMARSONO,SH.M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690705 199003 1 012